

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK  
NEGERI PAHANG, MALAYSIA  
(Studi Kasus No: CA-42H-08-12/2017)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SHARIFAH NURAMIRAH HANIM BT SYED ABDUL RASHID**

**NIM. 150104122**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYIKSA ANAK NEGERI  
PAHANG, MALAYSIA**

**(Studi Kasus No:CA-42H-08-12/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SHARIFAH NURAMIRAH HANIM BT SYED ABDUL RASHID**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 150104122


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, MA  
NIDN: 1301128301

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP  
ANAK (NEGERI PAHANG, MALAYSIA)  
(Studi Kasus No:CA-42H-08-12/2017)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin 28 Januari 2019 M  
22 Jamadil awal 1440 H  
di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,

Husni A. Jalil, MA  
NIDN: 1301128301

Penguji I,

Dr. Khatruddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN: 2022128401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH.Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sharifah NurAmirah Hanim Bt Syed Abdul Rashid  
NIM : 150104122  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2019

Yang Menyatakan,



(Sharifah NurAmirah Hanim)

## ABSTRAK

Nama : Sharifah NurAmirah Hanim Binti Syed Abdul Rashid  
NIM : 150104122  
Fakultas /Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Negeri Pahang Malaysia (Studi Kasus No:CA-42H-08-12/2017)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2019  
Tebal Sripsi : 65 lembar  
Pembimbing 1 : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA  
Kata Kunci : *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak*

Sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak telah diatur dalam seksyen 31 (1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. Penyiksaan terbagi kepada 4 macam yaitu penyiksaan dari segi seksual, fizikal, penyiksaan dari segi pengabaian dan dari segi emosi. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap penyiksa anak di Negeri Pahang dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi terhadap penyiksa anak. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis* yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan skripsi ini, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak di Negeri Pahang yaitu denda sebanyak tujuh ribu Ringgit Malaysia dan jika tidak bayar enam bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak adalah dari segi pengakuan OKT (tertuduh), kesalahan pertama yang dilakukan OKT, melihat dari kepentingan orang lain dan sifat kesalahan apakah ianya secara sengaja atau tidak.

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “**Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Anak Negeri Pahang, Malaysia (Studi Kasus No:CA-42H-08-12/2017)**” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Husni A. Jalil, MA selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Noor Asarah dan Ayahanda Syed Abdul Rashid yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri, sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam khususnya leting 2015, teristimewa sahabat-sahabat saya Nurhanifah Zaidah, Siti Aisyah, Laila Hazirah, Mulyana, Huzaifah dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 17 Januari 2019  
Penulis,

Sharifah NurAmirah Hanim

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian pustaka .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II HAK PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Anak Menurut Islam dan Perundangan di Malaysia. ....	19
2.2 Hak-hak Perlindungan Anak Dalam Islam dan Perundangan di Malaysia.....	29
2.3 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Menurut Islam dan Perundangan di Malaysia .....	43
<b>BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI NEGERI PAHANG MALAYSIA.....</b>	<b>44</b>
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	48
3.2 Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Di Negeri Pahang.....	53
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak .....	57
3.4 Analisa .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah S.W.T kepada orang tuanya. Sesungguhnya anak adalah aset yang sangat berharga, dikarenakan anak yang shaleh akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya meskipun mereka sudah tidak ada. Selain itu, anak juga bagian dari generasi penerus bangsa, yang akan bertanggungjawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang baik maka sudah sepatutnya memperhatikan masalah perihal anak secara serius, untuk senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin dapat terjadi.

Anak-anak manapun di seluruh dunia lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Namun, realitas yang terjadi sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang justru menyakiti si anak, kasus penyiksaan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa seseorang muslim tidak dibenarkan menyakiti mahupun menzalimi muslim yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>ج</sup> وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS Al-Maidah:45)

Dalam ayat di atas dikatakan, setiap perbuatan wajib dibalas setimpal dengan apa yang mereka kerjakan.

Selain itu, terdapat hadis yang juga menyinggung perihal ini yaitu tentang larangan menyakiti antar sesama manusia karena perbuatan itu tidak disukai oleh Allah. S.W.T. Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْحَرِّ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh Bin Giyats dari Hisyam Bin ‘Urwah dari ayahnya dari Hisyam Bin Hakim Bin Hazim, ia berkata: “ Sayapernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya: “Mengapa mereka ini dihukum? Seseorang menjawab: “Mereka disiksa karena masalah pajak”. Hisyam berkata: “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya Allah S.W.T akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia”.(HR Sahih Muslim)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>KH. Adib Bisri Mustofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang:CV Asy Syifa’, 1992), hlm. 402.

Di dalam perundang-undangan di Malaysia, hukum pidana terhadap penyiksaan anak telah diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001. Seksyen 31(1)(a) mengatakan “mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-kanak menganiayai, mengabaikan, membuang atau bertindak secara lalai dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fisik atau emosional atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianayai, diabaikan, dibuang atau bertindak secara lalai, didapati melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya”.

Selain itu, Islam juga telah menetapkan sanksi khusus terhadap pelaku penyiksaan antar manusia yaitu secara jarimah qisas, diyat dan takzir. Sanksi bagi jarimah qisas, para ulama fiqh membagi kejahatan penganiayaan ini kepada 5 macam

- a. Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin.
- b. Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran.
- c. Pelukaan di bagian kepala.
- d. Pelukaan di bagian tubuh lainnya.
- e. Di luar ke empat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.<sup>2</sup>

Sanksi jarimah diyat terbagi kepada (enam) 6 macam yaitu:

---

<sup>2</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Bandung:Risalah Bandung), hlm18.

- a. Setiap tangan atau kaki itu diyatnya 50 ekor unta.
- b. Dua mata diyatnya 100 ekor unta.
- c. Menghilangkan kemampuan bicara secara keseluruhan
- d. Menghilangkan kemampuan melihat dari dua mata.
- e. Menghilangkan kemampuan mendengar dari dua telinga
- f. Menghilangkan kemampuan mencium dari dua hidung.<sup>3</sup>

Penyiksaan terhadap anak di Malaysia terus terjadi meskipun telah dibentuk undang-undang untuk melindunginya. Kasus yang terjadi di Kuantan Pahang Malaysia, dimana pengasuh telah melakukan kelalaian ketika korban dalam penjagaannya. Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu denda sebanyak tujuh ribu ringgit dan jika ia tidak dapat menunaikannya, maka akan dipenjara selama enam bulan .

Penyiksaan terhadap anak dibagi kepada empat bagian utama, yaitu penyiksaan fisik, penyiksaan seksual, penyiksaan kerana diabaikan mahupun lalai dan penyiksaan emosional.

Penyiksaan fisik adalah segala tindakan yang ditujukan kepada fisik anak yang dapat menimbulkan cedera pada badan anak. Penyiksaan seksual yaitu kondisi dimana anak diperlakukan secara seksual serta terlibat dalam aktivitas seksual dimana anak tidak menyadari dampak dari tindakan yang diterimanya.

Penyiksaan pengabaian anak adalah bentuk kekerasan dimana anak tidak memperoleh perhatian yang memadai baik fisik, emosi dan sosialnya. Penyiksaan emosi sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas luka pada tubuh anak.

---

<sup>3</sup>Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqih Islam*, (Surabaya:Insan Amanah), hlm399-400.

Penyiksaan jenis ini lebih menyerang kondisi mental anak sehingga anak sulit bergaul, kurang percaya diri, perilaku merusak, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel 1, kasus penyiksaan anak pada tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan peningkatan yang tinggi. Saat ini kasus penyiksaan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Penyiksaan fisik memiliki 1075 kasus dan penyiksaan seksual sebanyak 998 kasus. Selan itu, penyiksaan lain-lain juga yang termasuk kedalamnya yaitu penyiksaan dalam bentuk pengabaian, penyiksaan emosi sebanyak 1767 kasus dari 3840 kasus.

**Tabel 1**  
**Data bentuk penyiksaan dari tahun 2011-2013**

<b>Bentuk penyiksaan</b>	<b>Tahun 2011-2013</b>
Penyiksaan Fisik	1075
Penyiksaan Seksual	998
Penyiksaan lain-lain	1767

Sumber: Data diperoleh dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Oleh karena demikian, pemerintah, orang tua dan masyarakat sudah saatnya menyadari bahwa anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Hak-hak anak perlu ditegakkan antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan, pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak, sebagaimana telah tercantum dalam Akta

<sup>4</sup>Jabatan Kebajikan Masyarakat, *data penyiksaan anak*, diakses melalui <http://jkm.gov.my>, pada tanggal 29 Mei 2017.

Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468) yang mengatur tentang perlindungan anak dari penyiksaan, penyalahgunaan, dikriminasi, dan eksploitasi

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, kasus- kasus penyiksaan anak masih terus terjadi meskipun sudah diterapkan aturan sebagaimana yang tercantum dalam seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak Tahun 2001. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terhadap masalah ini dengan judul: **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Negeri Pahang Malaysia (Studi Kasus:CA-42H-08-12/2017)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap penyiksaan anak di Negeri Pahang, Malaysia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyiksa anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari permasalahan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyiksaan anak di Negeri Pahang Malaysia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyiksa anak.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah tersebut, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

a. Kanak-kanak

Kanak-kanak adalah seorang yang dibawah umur delapan belas tahun.<sup>5</sup>

b. Seksyen

Seksyen adalah bagian daripada sesuatu aturan perundangan (fasal).<sup>6</sup>

c. Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>7</sup>

d. Jabatan

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, jabatan yaitu sebuah bagian daripada sesuatu badan pentadbiran kerajaan.

#### 1.5. Kajian Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum sudah banyak ditemukan, baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah yang menyinggung tentang kasus penyiksaan anak di Malaysia, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Undang-undang Malaysia, *Akta kanak-kanak Tahun 2001*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, cetakan semula, (Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 2001), hlm.16.

<sup>6</sup>Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, *keyword seksyen*, diakses melalui, <http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=seksyen>, pada tanggal 30 Oktober 2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Skripsi pertama oleh Shamsul Amri Sallehuddin Universitas Islam Malaysia dengan judul "*Penyiksaan Kanak-kanak Kurang Upaya: Satu Kajian Prevalens(Pengalaman dan Persepsi Kanak-Kanak) Di Institusi Khas Di Semenanjung Malaysia*".<sup>8</sup> Penyiksaan anak-anak adalah satu bentuk keganasan keluarga yang mendapat perhatian dunia. Sebagai insan kecil dan lemah, anak-anak berpontesi disiksa. Kajian saintifik pertama mengenai korban kalangan kurang upaya dilakukan oleh Von Hegtig pada tahun 1948. Bagaimanapun, jumlah penyelidikan penyiksaan fisik anak-anak kurang upaya jauh berkurangan berbanding keseluruhan penyelidikan penyiksaan fisik. Oleh yang demikian, kajian dalam bidang ini amat diperlukan untuk mendapat gambaran jelas mengenai penyiksaan kanak-kanak kurang upaya khususnya di negara yang membangun contohnya Malaysia. Dalam skripsi ini jelas terlihat, bahwa penulis lebih kepada penyiksaan anak-anak kurang upaya di Malaysia.

Skripsi kedua oleh Sri Wahyuni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Anak*".<sup>9</sup> Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di pelbagai daerah. Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air panas oleh ibunya sendiri. Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air besar disebareng tempat dan membuat marah sang ibu. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga banyak berlaku di sekolah. Sikap beberapa oknum guru yang kadang kasar dan memberi hukuman fisik dengan dalih menanamkan disiplin yang terjadi bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam skripsi ini jelas terlihat, bahwa penulis

---

<sup>8</sup>Shamsul Amri Sallehuddin, *Penderitaan Kanak-kanak Kurang Upaya*, Skripsi, (Malaysia: Universitas Islam Malaysia, 2009).

<sup>9</sup>Sri Wahyuni, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Anak*, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010).

ingin mengetahui bagaimana proses hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak terkait aturan yang berlaku dan bagaimana implementasi saksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak di kota Makassar.

Skripsi ketiga oleh Muhammad Norhapisan dengan judul "*Kekerasan Anak Di Pusat Asuhan Kota TanjungPinang*".<sup>10</sup> Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang hangat saat ini sehingga kekerasan terhadap anak telah menyentuh di berbagai tempat seperti keluarga, sekolah, tempat bermain, pesantren dan pusat asuhan. Dewasa ini pemberitaan kekerasan anak hampir tidak luput oleh pemberitaan media baik cetak maupun elektronik. Di TanjungPinang kasus kekerasan serupa terjadi pada awal tahun 2016, yaitu kekerasan anak terjadi di Pusat Asuhan Rq, berupa kekerasan fisik, eksploitasi dan penelantaran anak. Kekerasan ini diperoleh dari laporan orang tua yang tidak terima dengan perlakuan anak mereka oleh pusat asuhan. Namun anak-anak yang dilaporkan di Dinas Kota Tanjungpinang sebanyak 5 dari 11 anak, dengan rincian 3 laki-laki dan 2 perempuan. Anak-anak mengalami kekerasan fisik berupa tamparan, pukulan, dicubit bahkan dibotakkan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam skripsi ini jelas terlihat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Pusat Asuhan Kota TanjungPinang karena ingin mengetahui lebih mendalam Penyebab Munculnya Fenomena Kekerasan Anak di pusat asuhan tersebut.

Seterusnya jurnal oleh Zanariah Noor, Fakultas Sains Kemanusiaan, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), dengan judul "*Penyiksaan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa atau Penjaga dan Implikasinya Mengikut Undang-undang*

---

<sup>10</sup>Muhammad Norhapisan, *Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Kota Tanjungpinang*, Skripsi (Tanjungpinang, 2016).

*Sivil dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*".<sup>11</sup> Penyiksaan anak-anak yang dilakukan oleh kaum keluarga terdekat seperti ibu bapa kandung, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, datuk nenek, adik beradik, ibu bapa saudara dan lain-lain yang merangkumi penyiksaan berbentuk fisik, seksual, emosi dan pengabaian. Kesalahan yang dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga tersebut boleh dijadikan alasan menggugurkan hak hadanah yang dipegang olehnya. Pelaku dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk diberikan amanah menjaga dan mendidik anak, yaitu bertentangan dengan konsep hadanah anak yang sepatutnya dipegang oleh orang yang dianggap boleh mendatangkan kebaikan dan keabjikan dalam kehidupan anak-anak. Bagi Undang-undang Sivil, seksyen yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan dan hukuman mengenai penyiksaan dan pengabaian kanak-kanak yaitu Kanun Keseksaan dan Akta Kanak-kanak 2001. Oleh demikian, kajian dalam bidang ini amat diperlukan untuk mendapat gambaran jelas mengenai implikasi penyiksaan kanak-kanak oleh ibu bapa atau penjaga mengikut undang-undang sivil dan Undang-undang Keluarga Islam.

Jurnal kedua oleh Alavi K, Aizan Sofia Amin, Subhi dan lain-lain, dengan judul "*Kerja Sosial di Sekolah: Memahami dan Menangani Penyiksaan Kanak-kanak*".<sup>12</sup> Penyiksaan dan pengabaian anak-anak diartikan sebagai tingkah laku sosial yang tidak mematuhi norma-norma masyarakat. Penulis mendapati tingkah laku ini merupakan suatu kemelut yang rumit dan kompleks untuk di diagnosis, sama ada kejadian ini merupakan kemalangan, penyakit atau kecederaan yang disengajakan. Di samping itu, penyiksaan anak-anak tidak terbatas pada situasi

---

<sup>11</sup> Zanariah Noor, *Penderaan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa atau Penjaga dan Implikasinya Mengikut Undang-undang Sivil dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, Vol 9, No 1 (2012). Diakses melalui [ejournal.ukm.my](http://ejournal.ukm.my), tanggal 16 Januari 2019.

<sup>12</sup> Alvi K, Aizan Sofia Amin, Subhi, dll, *Kerja Sosial di Sekolah: Memahami dan Menangani Penyiksaan Kanak-kanak*, Jurnal Perspektif, Jil 7 Bil. 2 (66-80). Diakses melalui [ejournal.upsi.edu.my](http://ejournal.upsi.edu.my), tanggal 16 Januari 2019.

anak-anak, ibu bapa atau penjaga, tetapi juga termasuk sesiapa sahaja yang diamanahkan dalam penjagaan dan pengawalan anak-anak seperti pembantu rumah, saudara mara, jiran atau guru-guru. Dalam jurnal ini jelas terlihat, bahwa penulis ingin mengetahui bentuk dan faktor penyiksaan kanak-kanak berdasarkan kasus yang dimasukkan ke rumah sakit.

### 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu sebuah metode yang timbul untuk dianalisa pemecahannya berdasarkan kasus yang telah terjadi,<sup>13</sup> dan telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuantan terhadap sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan meneliti dan mengkaji kitab dan buku yang berisikan pengetahuan tentang sanksi penyiksaan anak serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan judul penelitian ini.<sup>14</sup>

Penulis juga menggunakan buku-buku, kamus, indeks atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan demikian penulis

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.39.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Hukum*, (Jakarta :Persada, 1997), hlm.112.

memperoleh pemahaman lebih jelas yang terkandung dalam pernyataan- pernyataan sehingga mudah dipahami.<sup>15</sup>

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data konkrit yang relevan dengan permasalahan. Penulis mewawancarai Hakim Mahkamah Kuantan yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kajian lapangan.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap bekas-bekas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian hukum, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam sumber dan jenis data-data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan skripsi.

b. Wawancara

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 113.

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>16</sup> Dengan mengadakan wawancara langsung kepada Hakim Mahkamah Sesyen yang berwenang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus penyiksa anak. Penulis ingin mengetahui sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak di Negeri Pahang, Malaysia.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sub terakhir berisiti sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang hak perlindungan anak. Di dalamnya berisi penjelasan tentang pengertian anak menurut Islam dan perundangan di Malaysia, hak-hak perlindungan anak dalam Islam dan perundangan di Malaysia serta sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak menurut Islam dan perundangan di Malaysia.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi obyek lapangan, yaitu gambaran lokasi penelitian, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak di

---

<sup>16</sup>Burhab Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

Negeri Pahang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta analisa penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaiki dan kesempurnaan dalam penulisan ini.



## BAB DUA

### HAK PERLINDUNGAN ANAK

#### 2.1. Pengertian Anak Menurut Islam dan Perundangan

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>17</sup>

Anak menurut Fikih mempunyai dua tahapan yaitu *Mumayyiz* dan *Baligh*. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang biasa saja membahayakan dirinya. Pendek kata, arti *mumayyiz* dalam Islam, adalah sebutan untuk anak yang telah mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum sendiri, mandi sendiri dan berbagai macam aktifitas ringan lainnya. Menurut banyak ulama, umur yang ditentukan dalam fase ini adalah sejak 7 tahun dan akan berakhir pada usia masa baligh.<sup>18</sup>

Selanjutnya yaitu *baligh*, *baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seorang pada tahap kedewasaan.<sup>19</sup>

Pendapat tokoh ulama berkaitan dengan fase baligh adalah:

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1989), hlm. 35.

<sup>18</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm.336.

<sup>19</sup>*Ibid.*

a. Menurut mayoritas/ jumbuh ulama.

- 1) Untuk anak laki-laki telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam)
- 2) Untuk anak perempuan datangnya haid dan usianya genap mencapai umur 15 tahun.<sup>20</sup>

b. Menurut Imam Abu Hanifah.

- 1) Untuk anak laki-laki batasan usia baligh minimal berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi anak laki-laki yaitu (ihtilam) yaitu mimpi keluar air mani dalam keadaan tidur dan terjaga mahupun keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak.
- 2) Untuk anak perempuan batasan usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).<sup>21</sup>

c. Menurut Imam Malik.

- 1) Batasan umur baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Mazhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi anak laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.

---

<sup>20</sup> Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Quran al Karim*, Juz 1, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hlm.98.

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurtubi, *al Jami' li Ahkam al Quran*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), hlm.37.

2) Kriteria baligh khusus bagi anak perempuan adalah haid dan hamil, sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan adalah:

- a) Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga.
- b) Tumbuhnya rambut di sekitar organ intim.
- c) Tumbuhnya rambut di ketiak.
- d) Indra penciuman hidung menjadi peka.
- e) Perubahan pita suara.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Zulkifli bin Mohamad Al Bakri (Mufti Wilayah Persekutuan) mengatakan bahwa terdapat sekurang-kurangnya empat istilah yang digunakan dalam al Quran menceritakan tentang kanak-kanak, yaitu *ibn*, *al walad*, *şobiyyun* dan *thiflun*. Perkataan *ibn* adalah jamak kepada *abna*. Menurut Al-Ashfahani, perkataan *ibn* diartikan sebagai suatu yang dilahirkan.<sup>23</sup>

Perkataan *ibn* disebut sebanyak 35 kali di dalam al Quran dalam beberapa surah dengan makna yang berbeda mengikut konteks ayat. Secara umumnya perkataan *ibn* dalam al Quran merujuk kepada status anak, sama ada disandarkan kepada nama bapa, nama Allah atau yang lain.

Perkataan *al walad* disebut sebanyak 102 kali di dalam al Quran dengan makna yang berbeda mengikut konteks ayat. Terdapat 4 bentuk makna kanak-kanak yang disebut di dalam al Quran:

- a. *Al walad* yaitu kanak-kanak lelaki.
- b. *Walidan* yaitu ketika masih kanak-kanak.
- c. *Al wildan* yaitu kanak-kanak atau anak-anak muda.

<sup>22</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurtubi, *al Jami' li....*, hlm. 38.

<sup>23</sup>Zulkifli Bin Mohamad al-Bakri, *Anak Insanilah*, diakses melalui <http://muftiwp.gov.my>, pada tanggal 13 Julai 2018.

d. *Maulud* yaitu yang dilahirkan.<sup>24</sup>

Perkataan *sobiyyun* dan *thiflun* sama ada dalam bentuk jamak atau tunggal, kedua istilah ini lebih cenderung kepada makna kanak-kanak yang masih di usia muda.<sup>25</sup>

Menurut perundang-undangan Malaysia, yaitu Akta Kanak-kanak 2001 mendefinisikan anak sebagai seorang yang berumur di bawah delapan belas tahun (Akta Kanak-kanak 2001, Seksyen 2).<sup>26</sup> Umur ini turut termuat dalam undang-undang sivil Malaysia Akta Umur Dewasa 1971, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkhawinan dan Perceraian) 1976 dan Akta Keganassan Rumahtangga 1994.

Definisi kanak-kanak menurut *Common Law* dalam kamus Black's Law Dictionary, yaitu seorang yang belum mencapai umur empat belas tahun, walaupun kini berbeza dari satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain.<sup>27</sup>

Seterusnya berdasarkan Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkhawinan Dan Perceraian) 1976 (Akta 164) & Kaedah-kaedah mengatakan “di mana-mana jua kandungan ayatnya menghendaknya, “anak” berarti “anak” dari perkhawinan”, sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 2, yang berumur di bawah delapan belas tahun”.<sup>28</sup>

Selain itu, Akta Perlindungan kanak-kanak 1991 menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur delapan belas tahun. Dalam Akta

<sup>24</sup>Zulkifli Bin Mohamad al-Bakri, *Anak Insanilah*, diakses melalui <http://muftiwp.gov.my>, pada tanggal 13 Julai 2018.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Undang- undang Malaysia, *Akta kanak-kanak Tahun 2001*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, cetakan semula, (Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 2001), hlm.3.

<sup>27</sup>Brayn A. Garner, *Black's Law Dictionary of Law*, (London:1983), hlm.72.

<sup>28</sup>Undang –undang, Malaysia, *Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkhawinan Dan Perceraian) 1976 (Akta 164)*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang, cetakan pertama, (Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 1976), hlm.9.

Mahkamah Juvana 1947 menyebutkan anak-anak adalah seseorang yang berumur kurang 18 tahun.<sup>29</sup>

Di dalam Akta Keganasan Rumahtangga 1994 menyebutkan kanak-kanak artinya seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun yang tinggal sebagai seorang anggota keluarga tersangka atau keluarga isteri atau suami atau bekas isteri atau suami tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan umur anak dalam Islam dan perundangan di Malaysia. Menurut Islam batas usia anak sehingga 15 tahun, sedangkan dalam perundangan di Malaysia yaitu sehingga 18 tahun.

## **2.2. Hak-hak Perlindungan Anak dalam Islam dan Perundangan di Malaysia**

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah pemberian kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan serta diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menunjukkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

---

<sup>29</sup>Undang-undang Malaysia, *Akta Keganasan Rumah Tangga 1994*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, cetakan semula, (Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 2008), hlm.6.

Menunjukkan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus. Hal itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

### **2.2.1. Hak-hak perlindungan anak dalam hukum Islam**

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Orang Islam mengakui bahwa anak-anak mempunyai hak-hak atas ayahnya dan hak-hak tersebut wajib ditunaikan seorang ayah. Diantara hak-hak anak atas ayahnya ialah:

- a. Mencarikan ibu yang baik baginya.
- b. Menamakannya dengan nama yang baik.
- c. Menyambelih kambing pada hari ketujuh kelahirannya.
- d. Mengkhitankannya.
- e. Mengasihinya.
- f. Serius mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepadanya.
- g. Melatihnya mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah.

- h. Menikahkannya jika ia sudah mencapai usia baligh.
- i. Memberi penawaran kepadanya apakah ia hidup serumah dengannya atau pindah kerumah tersendiri jika telah menikah.
- j. Membangun keluruhannya dengan tangannya sendiri.<sup>30</sup>

Berdasarkan firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS At-Tahrim:6)

Pada ayat di atas terdapat perintah untuk melindungi keluarga dari api neraka. Caranya dengan taat kepada Allah Taala, dan ketaatan kepadaNya mengharuskan seseorang mengetahui hal-hal yang wajib ditaati di dalamnya, dan tidak bisa diketahui kecuali dengan belajar. Karena anak termasuk keluarga seorang ayah, maka ayat di atas menjadi dalil tentang kewajiban seorang ayah untuk mengajari anaknya, membinanya, membimbingnya, membawanya kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya, dan menjauhkan daripada kekafiran, kemaksiatan, kerusakan, dan keburukan, agar dengan cara itu semua, seorang ayah bisa melindungi anaknya dari api neraka.<sup>31</sup>

Dalam Islam dikenali lima macam hak asasi yang dikenal sebutan *maqasid syariah* yaitu:

<sup>30</sup>Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Eksiklopedi Muslim*, (Jakarta:Darul Falah, 2000), hlm.135.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.136.

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*).
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifz al nafs*).
- c. Pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al nasl*).
- d. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*).
- e. Pemeliharaan atas harta (*hifz al mâl*).

Manusia (baik secara pribadi maupun kelompok) membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas lima hal di atas agar mereka dapat bertahan hidup di atas muka bumi secara manusiawi. Kalau salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, yang akan membawanya kepada kepunahan.<sup>32</sup>

#### a. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang Islam disebut dengan *Hifz al din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggungjawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya seperti beriman keatas rukun iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, mengerjakan puasa, membayar zakat, melakukan manasik haji dan lain sebagai yang disyariatkan untuk menengakkan dan memelihara urusan agama.<sup>33</sup>

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Contohnya dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar ayat suci al Quran, zikir

---

<sup>32</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istilah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm.81.

<sup>33</sup>Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung:Pt Alma'arif, 1986), hlm.334.

dan sebagainya. Setelah anak itu dilahirkan, maka diwajibkan keatas orang Islam untuk mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.<sup>34</sup>

b. Pemeliharaan Nasab/ Keturunan (*Hifz al nasl*)

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab yang mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.<sup>35</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-quran:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa". (QS Al Furqan:54)

Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh itu, dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Al-quran yang berfirman:

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011), hlm.25.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS Al-Ahzab:5)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama ayah kandung tidak boleh digantikan dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat demi menjaga hak dan martabat anak. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak. Jika anak dikenal sebagai anak yang tidak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.

#### c. Pemeliharaan hak jiwa (*Hifz al nafs*)

Pemeliharaan hak jiwa (kesehatan) anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan.<sup>36</sup>

#### d. Pemeliharaan hak akal (*Hifz al aql*)

<sup>36</sup>Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung:Pt Alma'arif, 1986), hlm.336.

Menjaga eksistensi akal di dalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya setiap anak diwajibkan untuk mencari ilmu keatas dirinya karna ianya tuntutan semenjak dari lahir sampai dengan meninggal, memberikan hukum fardh kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat, mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prangsangka dan hawa nafsu, menolak taklid terhadap leluhur, orang-orang besar dan masyarakat awam, mengajak untuk merenungi ciptaan Allah, serta hal-hal lainnya.<sup>37</sup>

e. Pemeliharaan hak harta (*Hifz al māl*)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan masalah kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal dan zakat. Dalam hal ini, Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Dalam firman Allah :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

<sup>37</sup>Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm.29.

*yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(QS Al Baqarah:223)*

Maka ayat di atas menyatakan bahwa pentingya orang tua menanggung beban harta (ekonomi anak), maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu, maka ia akan memperoleh dosa besar.

### **2.2.2. Hak Perlindungan Menurut Perundangan di Malaysia**

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dari sudut pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun masyarakat yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang.

Di negara Malaysia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak anak diatur dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991(Akta 468), Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308), Pengambilan Anak Angkat (Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 dan Akta Kanak-kanak 2001. Menurut Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 yang mengatur tentang perlindungan anak dari penyiksaan, penyalahgunaan, diskriminasi dan eksploitasi. Selain itu mencegah dan mengurangi permasalahan sosial terhadap anak.

Penyalahgunaan di sini berarti melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba. Di Malaysia kasus penyalahgunaan narkoba sangat tinggi di kalangan

anak berusia delapan belas tahun ke bawah. Pada tahun 2014 sebanyak 1132 orang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>38</sup>

Selain itu pengertian bagi diskriminasi yaitu merujuk kepada perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana perakuan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Ketika seseorang individu diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia berkenaan dengan hak kesamarataan. Hak ini sangat penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap rakyat Malaysia dan juga dapat menegakkan hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Eksplotasi adalah segala bentuk eksplotasi seks, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau perbuatan yang menyerupai perhambaan, pengabdian, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau pengambilan organ tubuh manusia. Seksyen 14 Akta Anti Perdagangan Orang Dan Anti Penyeludupan Migran 2007, "siapapun yang memperdagangkan orang baik itu merupakan anak-anak, dengan tujuan eksploitasi, melakukan suatu kesalahan maka terbukti dapat dihukum dengan penjara selama tempoh waktu tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak melebihi dua puluh tahun, dan boleh juga didenda".<sup>40</sup>

Sedangkan penyiksaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik

<sup>38</sup>Jabatan Kebajikan Masyarakat, *data penyiksaan anak*, diakses melalui <http://jkm.gov.my>, pada tanggal 29 Mei 2017.

<sup>39</sup>Undang-undang Malaysia, *Perlembagaan Persekutuan*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, (Malaysia: Nasional Malaysia Berhad,1963), hlm.24.

<sup>40</sup>Undang- undang Malaysia, *Akta AntiPemerdagangan Orang Dan AntiPenyeludupan Migran 2007*, (Malaysia:Nasional Malaysia Berhad, 2007), hlm.25.

jasmani, maupun rohani pada seseorang. Penyiksaan dibagi menjadi empat macam yaitu, penyiksaan fisik, penyiksaan seksual, penyiksaan kerana diabaikan dan penyiksaan emosional.<sup>41</sup>

Selain itu, Konvensyen Hak Kanak-kanak (CRC) telah dibuat dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) ke 44 pada 20 November 1989 membuat satu dokumen atau aturan yang memberikan perlindungan kepada kanak-kanak dari tindakan pengabaian, penyiksaan, eksploitasi dan jaminan kanak-kanak untuk mendapatkan haknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan seperti uraian diatas terdapat persamaan dan perbezaan hak-hak perlindungan anak dalam hukum Islam dan menurut perundangan di Malaysia yaitu

a. Persamaan

- a) Tujuan utama agar kehidupan manusia tidak terancam jika salah satu hak-hak perlindungan tidak ada.
- b) Hukum Islam dan perundangan di Malaysia, memiliki kesamaan dalam melindungi hak-hak anak dalam kehidupan harian.

b. Perbezaan

- a) Menurut hukum Islam yaitu tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun masyarakat yang memegang teguh ajaran agama.
- b) Menurut perundangan di Malaysia yaitu dapat mencegah dan mengurangi permasalahan sosial terhadap anak.

---

<sup>41</sup>Jabatan Kebajikan Masyarakat, *data penyiksaan anak*, diakses melalui <http://jkm.gov.my>, pada tanggal 29 Mei 2017.

## 2.3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Menurut Islam dan Perundangan di Malaysia.

### 2.3.1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Menurut Islam

Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang materinya kurang dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan di kalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al Quran dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW, itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman ini.<sup>42</sup>

Di dalam hukum pidana Islam, Jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan misalnya menghilangkan salah satu pancaindera.<sup>43</sup>

#### A. Pengertian Jarimah Qisas

Secara etimologis Qisas berasal dari kata قَصَّ، يَقْصُ، قَصَصًا yang berarti تَبَعَهُ mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

Artinya: "Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula".(QS Al-Kahfi:64)

Adapun arti Qisas secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah

<sup>42</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.

<sup>43</sup>H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, 2017), hlm.429.

menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia menganiaya korban.

Jelasnya, seluruh kaum muslimin telah sepakat menyatakan bahwa hukum-hukum syariat yang ada nas-nasnya tidak disyariatkan secara percuma (sia-sia). Tetapi, disyariatkannya itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jika hukum tersebut tidak dapat jalan lain bagi akal pikiran untuk memahaminya, atau memahami maslahat yang terkandung di dalamnya secara terperinci seperti masalah hukum-hukum ibadat, maka dalam hal ini mukallaf harus mengamalkannya sesuai dengan perintah nas-nas tersebut, dan tidak dibolehkan melebihi apa yang tersurat di dalam nas ketika mengamalkannya.<sup>44</sup>

Para ulama fiqh membagi kejahatan penganiayaan ini kepada 5 bentuk:

- a. Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin.
- b. Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran.
- c. Pelukaan di bagian kepala.
- d. Pelukaan di bagian tubuh lainnya.
- e. Di luar ke empat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.

Selain ada di dalam jiwa (berupa eksekusi), Qisas juga ada di dalam sesuatu selain jiwa (anggota tubuh). Qisas selain jiwa ini terbahagi menjadi dua.

- a) Di dalam anggota tubuh yang berpangkal (*athraf*).
- b) Qisas akibat luka-luka.<sup>45</sup>

#### A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyiksaan

<sup>44</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Bandung:Risalah Bandung), hlm18.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.321.

Penyiksaan yang dilakukan meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang teraniaya. Penyiksaan terhadap orang adalah suatu kejahatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh seseorang merusak orang lain. Supaya perusakan dan penyiksaan ini tidak terjadi maka Allah dan Rasul Nya menetapkan ancaman terhadap penyiksaan.

Ancaman hukuman terhadap pelaku penyiksaan adalah hukuman pokok yaitu qisas atau balasan setimpal. Hal ini berlakunya bila qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang dalam 5 bentuk penyiksaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan qisas hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. Berlakunya qisas pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS Al-Maidah:45)

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan setiap kejahatan itu di balas secara adil dan sama rata.

Pelaksanaan balasan setimpal dalam bentuk ini juga dapat dipahami dari Firman Allah dalam surah Al-Nahl ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  
لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”(QS Al-Nahl:126)

Penyiksaan dalam bentuk yang lain tidak berlaku padanya qisas karena tidak mungkin dilakukan balasan setimpal tanpa merembes kepada bagian yang lain.<sup>46</sup>

Qisas bagi menampar, memukul dan mencaci, tiap-tiap korban boleh menuntut qisas dari orang yang telah menampar, memukul atau mencacinya.

Allah SWT berfirman:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ

Artinya: “Oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu’.(QS Al-Baqarah:194)

Begitu juga dengan firman Allah SWT:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm.270-274.

Artinya:“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik”.(QS As-Syura:40)

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada dirinya, akan mendapat ganjaran pahala dari Allah karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Disamping ayat ini, sunnah juga menetapkan qisas atas perkara tadi. Dalam qisas tampanan, pukulan atau cacian, disyariatkan keserupaan tampanan, pukulan atau cacian terhadap pelaku karena keadilan ini yang dituntut dalam pemberlakuan qisas.<sup>47</sup>

Qisas dalam kasus penamparan, pemukulan dan atau pencelaan telah ada sejak masa Khulafaur Rasyidun, dan masa setelah mereka, yaitu dari para sahabat dan tabi'in r.a. Bukhari menyebutkan bahwa Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Suwaid bin Muqarrin r.a telah memberlakukan qisas dari tampanan dan hal-hal yang sejenis dengan perbuatan itu. Ibnu Mundzir berkata, “Barang siapa yang sengaja dipukul dengan pecut, tongkat, atau batu, maka pelaku berhak dikenakan qisas (yang setimpal dengan perlakuan itu)

Bukhari juga menyebutkan bahwa Umar r.a mengqias pukulan yang dilakukan dengan menggunakan pecut. Ali bin Abi Thalib r.a juga pernah memberlakukan Qisas karena pecutan sebanyak tiga kali, sebagaimana Syuraih r.a memberlakukan Qisas atau cambuk dan cakaran.<sup>48</sup>

## B. Pengertian Jarimah Diyat

Diyat didefinisikan sebagai harta yang dibebankan karena adanya tindak kriminal. Harta itu harus diserahkan kepada korban atau pewaris korban.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.324

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.325.

Dikatakan *wadaitu al- qatil*, yaitu “Aku telah memberikan diyat kepada pihak yang berhak”.

Diyat dirancang dengan bentuk hukuman yang cukup sulit dan tidak mudah untuk dilakukan oleh seseorang, kecuali jika ia berupaya dengan keras. Manusia secara umum tidak akan merasa kesulitan kecuali jika ia diharuskan untuk mengeluarkan harta yang berlimpah, memeras kantong, dan membayar denda sejumlah uang yang tidak sedikit kepada pewaris korban. Diyat ini merupakan kombinasi antara sanksi dengan denda.<sup>49</sup>

a. Sanksi pidana terhadap pelaku penyiksaan

- a) Setiap tangan atau kaki itu diyatnya 50 ekor onta. Memotong kedua tangan atau kaki diyatnya 100 ekor onta.
- b) Dua mata itu diyatnya penuh 100 onta. Pada masing-masing mata terdapat  $\frac{1}{2}$  diyat. Tidak ada bedanya antara mata orang yang juling atau buta sebelah atau rabun. Demikian juga diyat disempurnakan dalam 4 pelupuk mata. Untuk masing-masing pelupuk terdapat  $\frac{1}{4}$  diyat sempurna.
- c) Diyat juga disempurnakan dalam menghilangkan kemampuan bicara secara keseluruhan. Jika menghilangkan sebahagian kemampuan bicara, maka diyatnya sesuai dengan kemampuan yang hilang. Huruf yang digunakan untuk memperkirakan diyat adalah 28 huruf menurut bahasa Arab.
- d) Diyat juga disempurnakan dalam menghilangkan kemampuan melihat dari dua mata. Jika yang dihilangkan kemampuan satu

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.338.

mata, maka wajib membayar diyat  $\frac{1}{2}$  diyat. Tidak ada beda antara mata yang kecil dan mata yang besar, dan antar mata orang tua atau anak kecil.

- e) Diyat juga disempurnakan dalam menghilangkan kemampuan mendengarkan dari dua telinga. Jika pendengaran telinga yang satu berkurang, maka hendaklah ditutupi saja telinga yang satu itu, dan dibatasi tempat sesampai pendengaran telinga yang lain. Penetapan perbedaan pendengaran adalah wajib, dan diambilkan dengan pembayaran diyat yang sepantasnya.
- f) Diyat juga disempurnakan dalam menghilangkan kemampuan mencium dari dua hidung, jika kemampuan mencium berkurang dan sudah diketahui berapa persen, maka tinggal dipersenkan dengan diyat sempurna.<sup>50</sup>

#### b. Hal-hal Yang Tidak Dijatuhkan Sanksi Diyat

Bila sebuah kerusakan diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang zalim dan melampaui batas, maka qisas dan diyat tidak harus diberlakukan. Di antara contohnya adalah sebagai berikut:

##### a) Copotnya gigi orang yang menggigit orang lain.

Bila ada orang yang menggigit orang lain, lalu korban melepaskan anggota tubuhnya dari si penggigit hingga tidak sengaja gigi si penggigit putus, atau janggutnya tercabut, maka orang yang menyebabkan gigi atau janggut tersebut copot tidak harus bertanggung jawab atas apa pun, karena ia sama sekali tidak bermaksud demikian.

---

<sup>50</sup>Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, (Surabaya:Insan Amanah), hlm.399-400.

Umran bin Hushain menceritakan bahwa ada seseorang yang menggigit tangan orang lain, lalu orang itu menarik tangannya dari mulut si penggigit hingga dua gigi si penggigit putus. Mereka berdua mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ.

Artinya: “Seseorang dari kalian menggigit tangan saudaranya yang lain, seperti unta Pejantan menggigit unta yang lain! Kamu tidak berhak atas diat apa pun”. (HR Sahih Bukhari)

- b) Melihat orang lain dari rumahnya tanpa izin.

Barang siapa yang melihat isi rumah orang lain dari satu lubang, celah pintu yang terkoyak atau hal lain semacamnya tanpa sengaja, maka ia tidak dikenakan sanksi apa pun. Nabi SAW bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْإِئْتَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, “Rasulullah S.A.W berkata kepada Ali ra, “Wahai Ali ra, janganlah engkau mengulangi pandanganmu, pandanganmu yang pertama adalah untukmu, dan yang lainnya bukanlah untukmu. (HR Sunan Abi Dawud)<sup>51</sup>

- c) Pembunuhan lantaran membela diri dari upaya pembunuhan, perampasan harta, atau kehormatan (harga diri).

Barang siapa yang membunuh orang lain atau hewan karena membela dirinya dari (serangan) orang lain yang membahayakan nyawa, harta, atau kesuciannya, maka ia tidak dikenakan sanksi apa pun. Hal itu karena hukum

<sup>51</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.831.

menjaga diri dan menahan mudharat terhadap diri sendiri adalah wajib. Apabila tidak memungkinkan untuk membela diri kecuali dengan membunuh, korban yang terdesak boleh melakukan hal tersebut dan ia akan dibebaskan dari sanksi apa pun.

Ibnu Hazim berkata, “Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, dengan cara mencuri atau semacamnya, lalu korban dapat menahan atau mengusirnya dengan cara mudah, maka korban tidak boleh membunuh orang yang berniat jahat tadi. Bila korban ternyata membunuh pelaku, ia dikenakan Qisas. Namun apabila korban mengira (meski hanya perkiraan) pelaku akan menghabisinya, ia dibolehkan menyerang dan membunuh si pelaku. Korban tidak dikenakan sanksi apa pun, karena ia berbuat demikian untuk membela diri.”<sup>52</sup>

### C. Pengertian Jarimah Takzir

Kata takzir merupakan bentuk masdar dari kata “azara” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam hudud mahupun qisas.

Takzir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari suatu segi, takzir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>53</sup>

Imam malik berpendapat bahwa takzir dapat dikenakan pada jarimah perlukaan atau penyiksaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.368-374.

<sup>53</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Penerbitan FH:Bandung, 1991), hlm.

karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi takzir dapat pula dilakukan pada pelaku jarimah pelukaan mahupun penyiksaan. Selain itu, merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jarimah takzir dijatuhi sanksi takzir. Sudah tentu percobaan pelukaan mahupun penyiksaan merupakan jarimah takzir yang diancam dengan sanksi takzir.<sup>54</sup>

a. Sanksi pidana terhadap pelaku penyiksa

Hukuman takzir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syariat yaitu jarimah hudud dan jarimah qisas diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah takzir. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (cambuk), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda. Namun untuk kasus berkaitan dengan penyiksaan hanya dibagi kepada beberapa macam yaitu:<sup>55</sup>

a) Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman takzir adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan.

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini, misalnya saja tindak pidana yang sangat berbahaya. Di luar takzir, hukuman

mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina,

<sup>54</sup> A. Jazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm.177.

<sup>55</sup> Marsum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Penerbitan FH:Bandung, 1991), hlm. 143.

gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.<sup>56</sup>

b) Hukuman jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat Islam. Dimana jarimah-jarimah had sudah tentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qazaf, sedang untuk jarimah takzir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah takzir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.<sup>57</sup>

c) Hukuman kawalan (penjara kurungan)

Dalam syariat Islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit satu hari, sedang batas tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Hukuman tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati.<sup>58</sup>

d) Hukuman salib

Hukuman salib adalah salah satu hukuman untuk jarimah takzir, disini dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ia disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban tidak boleh dari tiga hari, diantara sumber hukumnya adalah

<sup>56</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Asy-Syaawil Press dan Grafika: Bandung), hlm.158.

<sup>57</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.310.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm.314

sunnah *fi'liyyah*, dimana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai takzir yang dilakukan si sesuatu pergunakan Abu Nab.<sup>59</sup>

e) Hukuman ancaman

Acaman merupakan salah satu hukuman takzir dengan syarat akan membawakan hasil da bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih serta apabila pelaku mengulangi perbuatannya.<sup>60</sup>

### 2.3.2. Sanksi Pidana Terhadap Penyiksa Anak Menurut Perundangan di Malaysia.

Permasalahan ini bukan merupakan hal baru dalam masyarakat Malaysia. Sudah terlalu banyak kasus penyiksaan terhadap kanak-kanak dipublikasikan oleh media, tidak jarang juga yang sampai berujung pada kematian. Hampir setiap tahun terdapat kasus penyiksaan terhadap anak-anak di Malaysia. Dari segi undang-undang, penyiksaan anak-anak bermaksud siksa atau suatu perbuatan zalim yang dilakukan kepada anak-anak yaitu mereka yang berusia kurang delapan belas tahun.<sup>61</sup>

Pada tahun 2013, ditemukan lebih dari 3840 anak-anak menjadi korban penyiksaan. Jumlah ini tidak menunjukkan pengurangan pada tahun 2014. Hal ini

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm.314

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 316

<sup>61</sup>Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, *Anak Insanilah*, diakses melalui <http://muftiwp.gov.my>, pada tanggal 13 Juli 2018.

bermakna dalam sehari, terdapat 10 kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.<sup>62</sup>

Dalam perundang-undangan Malaysia, sanksi pidana terhadap penyiksaan anak di atur dalam seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 2016 mengatakan “mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-kanak menganiayai, mengabaikan, membuang atau bertindak secara lalai dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fisik atau emosional atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianayai, diabaikan, dibuang atau bertindak secara lalai, didapati melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana menurut Islam terbagi atas 3 macam yaitu qisas, diyat dan takzir. Penyiksaan yang dikenakan sanksi qisas terdapat 5 macam yaitu, memotong bagian-bagian badan, menghilangkan fungsi bagian-bagian badan, perlakuan yang menyebabkan luka di bagian kepala serta bagian tubuh lain dan memukul dengan alat yang tidak melukai. Untuk sanksi diyat terbagi atas 6 macam yaitu setiap tangan dan kaki, dua mata, menghilangkan kemampuan bicara, menghilangkan kemampuan melihat, kemampuan mendengar dan kemampuan mencium dari dua hidung. Manakala sanksi takzir terbagi kepada 5 macam yaitu, hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman salib dan hukuman salib. Sedangkan menurut sanksi pidana dalam perundang-

---

<sup>62</sup>Jabatan Kebajikan Masyarakat, *data penyiksaan anak*, diakses melalui <http://jkm.gov.my>, pada tanggal 29 Mei 2017.

undangan Malaysia, terbagi kepada dua macam yaitu penjara tidak melebihi dua puluh tahun dan denda tidak melebihi lima puluh ribu Ringgit Malaysia.



## BAB TIGA

### SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK NEGERI PAHANG

#### 3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah terbentuk Mahkamah Kuantan

Berdasarkan catatan sejarah, Kuantan telah terbentuk sejak abad ke 19 atau pada awal tahun 1850. Kuantan merupakan ibu kota dari negara bahagian di Malaysia yang disebut dengan Negeri Pahang yang terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

Mahkamah Kuantan telah didirikan pada tahun 1915. Pada masa penjajahan Inggris, mahkamah digunakan oleh pihak kolonial untuk menyelesaikan perkara yang berada dibawah undang-undang Inggris. Sejalan dengan peruntukkan kewenangan Mahkamah 1948, Mahkamah Kuantan mulai berperan aktif pada 1 Januari 1949, dengan beberapa tingkatan yaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret.<sup>63</sup>

Pada awal pendiriannya, Mahkamah Kuantan merupakan sebuah lembaga yang melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti pegawai-pegawai kehakiman dari Mahkamah Kota Bharu dan Mahkamah Majistret Kemaman. Perkara-perkara yang berada di Mahkamah Tinggi telah

---

<sup>63</sup>Kompleks Mahkamah Kuantan, *Sejarah Penubuhan Mahkamah Kuantan*, diakses melalui [www.kehakiman.gov.my](http://www.kehakiman.gov.my) pada tanggal 10 Januari 2019.

penyelesaian perkara-perkaranya dikendalikan oleh Majistret Tuan Embong bin Dato Jaya di Mahkamah Majistret Kemaman, Terengganu.

Pada tahun 1973, dibangun sebuah bangunan dua lantai yang dijadikan sebagai gedung dari mahkamah dengan menempatkan Mahkamah Tinggi di tingkat atas dan Mahkamah Sesyen bawahnya. Bangunan ini, diresmikan oleh pejabat negeri atau disebut dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYM) al marhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah Ibni Almarhum Billah Sultan Abdullah pada tanggal 19 April 1973. Sedangkan untuk bangunan yang lama telah dialih fungsikan sebagai Mahkamah Majistret. Pada waktu sama, sarana dan prasarana mahkamah semakin diperhatikan hal ini ditandai dengan pemasangan pendingin ruangan di seluruh bangunan mahkamah. Negeri Pahang ketika itu, merupakan negeri pertama yang gedung mahkamah nya memiliki alat pendingin ruangan. Kerajaan Negeri Pahang juga menyumbang enam belas ribu Ringgit Malaysia untuk membeli Jurnal Perundang-undangan Perpustakaan Mahkamah Kuantan ketika itu.<sup>64</sup>

Pada tahun 1975, Mahkamah Kuantan menerima Hakim Mahkamah Tinggi yang pertama yaitu YA Dato Wan Hamzah bin Wan Mohd Salleh. Semakin banyaknya perkara-perkara yang harus ditangani dan beban kerja yang semakin meningkat juga mengharuskan penambahan jumlah Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret turut. Pada tahun 1992, bangunan mahkamah yang lama telah dirubah dari dua ruangan sidang menjadi empat. Satu sebagai ruang sidang Mahkamah Sesyen dan tiga ruangan Mahkamah Majistret. Pada masa yang sama,

---

<sup>64</sup>Kompleks Mahkamah Kuantan, *Sejarah Penubuhan Mahkamah Kuantan*, diakses melalui [www.kehakiman.gov.my](http://www.kehakiman.gov.my) pada tanggal 10 Januari 2019.

ruang menunggu yang disediakan untuk masyarakat umum dijadikan sebagai tempat pendaftaran perkara.

Disamping itu juga, Bangunan Wisma Pahlawan telah disewakan dan dijadikan sebagai tempat dari Mahkamah Majistret Sivil Kuantan. Kemudian fungsi ruangan yang berada di mahkamah kembali dirubah yaitu dengan dua ruangan sidang untuk Mahkamah Majistret Jenayah dan dua bilik bicara bagi Mahkamah Sesyen.

Rasa prihatin serta kunjungan resmi yang berkelanjutan ke Mahkamah Kuantan oleh YAA Ketua Hakim Negara ketika itu yaitu YAA Tun Dato' Sri Ahmad Fairuz bin Dato' Sheikh Abdul Halim memberikan satu harapan baru untuk Mahkamah Kuantan agar bisa mendapatkan sebuah bangunan Mahkamah baru yang lebih luas dan sesuai. Atas usaha YAA Ketua Hakim Negara dan Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU), kemudian diberikan sebuah lahan seluas 94,000 persegi untuk dibangun kompleks Mahkamah Kuantan kaki di Bandar Indera Mahkota.<sup>65</sup>

Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYM) al marhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah meresmikan Kompleks Mahkamah Kuantan, Bandar Indera Mahkota Kuantan pada tanggal 27 Mei 2013. Kompleks Mahkamah Kuantan yang baru diserahkan oleh Bahagian perundang-undangan Negara atau Hal Ehwal BHEUU kepada Pihak Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 20 Julai 2012 dan telah mulai beroperasi sepenuhnya pada 23 Julai 2012.<sup>66</sup>

Kompleks ini mempunyai 23 ruang sidang yaitu 3 ruang sidang Mahkamah Tinggi, 10 ruang sidang Mahkamah Sesyen dan ruang sidang

---

<sup>65</sup>Kompleks Mahkamah Kuantan, *Sejarah Penubuhan Mahkamah Kuantan*, diakses melalui [www.kehakiman.gov.my](http://www.kehakiman.gov.my) pada tanggal 10 Januari 2019.

<sup>66</sup> Ibid., tanggal 10 Januari 2019.

Mahkamah Majistret. Kompleks ini juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan lainnya untuk para pegawai di Mahkamah Kuantan seperti Vulnerable Witness, Pusat Mediasi, ruang pengacara, gedung serbaguna, ruang rapat, ruang bantuan hukum bagi orang awam, ruang pelatihan, Perpustakaan dan mushalla. Kompleks inii juga dilengkapi dengan fasilitas khusus bagi orang-orang yang abnormal dimana terdapat jalan khusus, parkir, kursi roda dan kamar mandi. Kompleks Mahkamah Kuantan juga menggunakan teknologi Mahkamah terkini seperti *Court Recording* dan *Transcription (CRT)*, perkhidmatan Biro Perkhidmatan *e-Filling* dan *Case Management System* dibawah Sistem e-kehakiman Fasa 2 serta menjadi pusat Operasi Sistem e-Lelong untuk Perkara-perkara lelang Harta Tak Alih di Mahkamah Tinggi (e-lelong).

b. Fungsi Bagian Mahkamah Tinggi

Di dalam Seksyen 2 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 disebutkan bahwa Mahkamah Tinggi setara dengan Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Oleh karena itu, wewenang Mahkamah Tinggi Malaya setara (*coordinate*) dengan Mahkanah Tinggi Sabah dan Sarawak.

Secara umumnya Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak mempunyai wewenang dan fungsi yang sama yaitu:

- 1) Menerima atau menyelesaikan perkara-perkara jenayah yang melibatkan hukuman mati.
- 2) Menerima dan memutuskan perkara-perkara sivil yang diluar wewenang Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret dimana jumlah tuntutan yang diproses melebihi RM 1,000,000,00.
- 3) Mahkamah Tinggi juga mempunyai wewenang eksklusif untuk menerima perkara-perkara yang meliputi:
  - a) Perceraian dan pembagian harta bersama.

- b) Admiralti.
  - c) Perbankan.
  - d) Perkara-perkara pertikaian sivil perusahaan.
  - e) Pengangkatan anak dan harta.
  - f) Surat kuasa mentadbir dan Probet.
- 4) Perkara-perkara yang berkenaan dengan pemilu.
  - 5) Menerima dan memutuskan permohonan banding dari perkara-perkara jenayah dan sivil dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret.
  - 6) Memeriksa keputusan dari Mahkamah Rendah, Tribunal dan Badan-badan lain.
  - 7) Memantau perjalanan kasus dan statistik di Mahkamah Tinggi Malaya di Negeri Pahang.<sup>67</sup>

### **3.2.Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Di Negeri Pahang**

Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penyiksaan terhadap anak. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak lanjuti pelaku penyiksaan terhadap anak, sudah seharusnya negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, melindungi dan bertindak tegas terhadap pelaku agar korban dan juga masyarakat memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan sesuai dengan perundang-undangan di Malaysia.

---

<sup>67</sup>Kompleks Mahkamah Kuantan, *Sejarah Penubuhan Mahkamah Kuantan*, diakses melalui [www.kehakiman.gov.my](http://www.kehakiman.gov.my) pada tanggal 10 Januari 2019

Penyiksaan, pengabaian serta kelalaian dalam penjagaan anak sangat sering terjadi terhadap anak, kurangnya pengetahuan tentang mengasuh anak yang baik dan benar juga ikut menjadi salah satu faktornya. Dalam hal ini pihak yang berwenang mempunyai tugas untuk memastikan bahwa setiap pengasuh memiliki sertifikat keahlian dalam penjagaan anak-anak. Kerena kebanyakan dari mereka hanya mengisi waktu luang atau tidak mendapatkan pekerjaan yang lain sehingga mereka memilih untuk menjadi seorang pengasuh bagi anak. Apabila terjadi kasus mengenai hal tersebut, maka pihak yang bewajib juga harus ikut bertanggungjawab karena tidak dapat memastikan seorang pengasuh mengikuti etika tata kerja dengan baik dan benar. Dalam hukum negara ditegaskan bahwa segala bentuk penyiksaan terutama penyiksaan terhadap anak, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>68</sup>

Berdasarkan Perundang-undangan Malaysia, bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak telah di atur dalam Akta Kanak-kanak 2001, “mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan seseorang kanak-kanak menganiayai, mengabaikan, membuang atau bertindak secara lalai dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fisik atau emosional atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianayai, diabaikan, dibuang atau bertindak secara lalai, didapati melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau

---

<sup>68</sup> C.S.T. Kansil. Engelen, dan Altje, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009), hlm.123.

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya”.<sup>69</sup>

Berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001, semua bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi anak yaitu dari segi penyiksaan yang berbentuk fisik dan seksual, pengabaian serta kelalaian diberikan sanksi yang sama yaitu denda tidak melebihi lima puuh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya.<sup>70</sup>

Namun fakta yang terjadi di lapangan, sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku penyiksaan anak tidak sesuai dengan aturan yang telah di atur dalam Akta Kanak-kanak 2001. Berikut beberapa contoh perkara yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini :Nomor kasus CA-62-22-07/2017.

**Dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Kuantan Dalam Negeri Pahang Darul Makmur Rayuan JenayahNo. CA-42H-08-12/2017 ANTARA PENDAKWA RAYA (PERAYU) DAN NUR AIN BINTI HUSAIN (OKT).**

- a. Jenis kesalahan: kasus kelalaian dari pengasuh
- b. Sinopsis kasus

Bil	Tanggaldan Masa	Perkara
1	05.08.15 (0730) pagi	Pelapor (ayah korban) Mohd Safari bin Ibrahim telah menitipkan anak laki-lakinya (korban) Mohammad Haziq Izzudin Bin Mohd Safari ke rumah OKT (orang kena tuduh) atau tersangka.
2	05.08.15	Pelapor menerima panggilan dari OKT ia mengatakan bahwa korban tersedak susu,

<sup>69</sup>Undang –undang Malaysia, *Akta Kanak-Kanak Tahun 2001*, Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, cetakan semula, (Malaysia:Nasional Malaysia Berhad, 2001), hlm.3.

<sup>70</sup>*Ibid.*

	(1030) pagi	kemudian pelapor langsung pergi ke rumah OKT. Ketika pelapor sampai pelapor mendapati korban dalam keadaan lemah dan terdapat benjolan besar pada bagian belakang kepala korban serta mengalami muntah berdarah. pelapor kemudian membawa korban ke Rumah Sakit KPJ Alor Akar dan korban dimasukkan ke dalam ruang UGD selama 1 malam.
3	06.08.15	Rumah sakit KPJ Alor Akar menghubungi pelapor untuk memindahkan korban ke HTAA (Hospital Tengku Afuan Afzan) Kuantan. Dokter telah membuat C/Scan bagi korban dan menyatakan bahwa terdapat benjolan atau bengkak dan retak pada tengkorak belakang kepala serta sedikit pendarahan.
4	06.08.15 (0100) petang	Korban masukkan dalam wad ICU dan pelapor membuat pengaduan kekantor polisi.
5	06.08.15 (0530) petang	Dokter melakukan tindakan pembedahan di bagian belakang kepala korban
6	06.08.15 (1020) malam	Pihak HTAA Kuantan menghubungi pelapor dan mengatakan jika korban telah meninggal dunia akibat " <i>Severe Head Injury Dive</i> ".
7	07.08.15 (0615) petang	Siridaran A/L Ramakrishan bersama anggota URJ IPD Kuantan menahan OKT di perkarangan IPD Kuatan. Berdasarkan Hasil penyidikan terhadap OKT ia mengaku sebagai pengasuh dari korban dan telah mengabaikan keselamatan korban sehingga korban mengalami cedera dalam masa penjagaannya dan menyebabkan kematian si korban.

c. Keputusan kasus

Orang kena tuduh (OKT) telah dituduhkan dan mengaku bersalah atas tuduhan tersebut berdasarkan seksyen (pasal) 31 (1)(a) Akta Kanak-kanak 2001.

Setelah menimbang keseluruhan fakta dalam kasus ini serta faktor-faktor peringanan dalam permohonan mitigasi mengenai hukuman yang dalam hal ini dilakukan oleh pengacara yang membela si OKT, mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman berupa denda sebanyak RM 7.000.00 (Ringgit Malaysia), kalau hukuman tersebut tidak bisa diberikan maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.<sup>71</sup>

d. Ringkasan kasus

Pada tanggal 05/08/2015 pelapor (ayah korban) telah menitip korban di rumah pengasuhnya, pada hari kejadian pelapor mendapat panggilan daripada pengasuh anaknya yang mengatakan bahwa korban tersedak susu, lalu pelapor membawa korban ke rumah sakit KPJ Alor Akar dalam ruang UGD selama 1 malam. Namun hasil C/Scan terdapat benjolan dan retak pada tengkorak korban.

Hasil daripada pembedahan, korban meninggal dunia akibat "*Severe Head Injury Dive*". Pelopor membuat pengaduan ke kantor polisi dan hasil penyidikan OKT (tersangka) mengaku bersalah atas kesalahannya kerana cuai ketika mengasuh korban.

Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap OKT yaitu denda sebanyak tujuh ribu Ringgit Malaysia dan jika tidak bayar penjara selama enam bulan.

### **3.3.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak.**

---

<sup>71</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.

Dalam kasus ini dimana Orang Kena Tuduh (OKT) atau tersangka dituduh dan mengaku bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya berdasarkan seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 yang berbunyi seperti berikut:

“Bahwa kamu (tersangka) pada 5//8/2015 antara jam 7.30 pagi hingga 10.10 berlokasi di sebuah rumah dengan alamat No.2, Jalan 3 Perkampungan Sg. Isap 2, di dalam Daerah Kuantan, di Negeri Pahang Darul Makmur. Telah melakukan kelalaian dalam penjagaan seorang bayi laki-laki yang bernama Mohammad Haziq Izzudin bin Mohd Safari umur 8 bulan yang mana perbuatan tersebut menyebabkan cedera bagi si bayi sehingga mengakibatkan kematian, oleh karena itu kamu terbukti telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 dan dapat dihukum berdasarkan seksyen yang sama”.<sup>72</sup>

Penulis telah mewawancarai seorang hakim yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku kasus tersebut dan beliau mengatakan:

“Alasan/faktor hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyiksaan anak yaitu, pengakuan bersalah OKT, kesalahan pertama yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya hakim juga meihat dari segi kepentingan awam serta sifat kesalahan apakah terpidananya secara sengaja ataupun tidak”<sup>73</sup>

a. Pengakuan bersalah OKT

- Orang Kena Tuduh (tersangka) telah mengaku bersalah pada saat permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh pengacaranya kepada pihak Mahkamah. Pengakuan bersalah yang

---

<sup>72</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Siti Aminah Binti Ghazali, Hakim Mahkamah Sesyen, Kantor Hakim Mahkamah Kuantan Pahang, 8 Maret 2018.

dibuat oleh Orang Kena Tuduh sebelum persidangan ditetapkan menghemat waktu dan juga biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh pihak pendakwaan sehingga tidak perlu memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan di Mahkamah. Laporan dalam perkara ini menunjukkan bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ada satupun saksi yang dipanggil ke Mahkamah.

- Selain itu, perkara sebelumnya di Mahkamah Agung di dalam perkara **Mohammad Abdullah Ang Swee Kang v Public Prosecutor (1998) 1 MLJ 167** telah ditetapkan suatu ketetapan dimana bagi Orang Kena Tuduh (tersangka) yang telah mengaku bersalah, diberikan keringanan hukuman sekitar satu per empat atau sewajarnya yang dapat dipertimbangkan.
- Oleh karena demikian, apabila Orang Kena Tuduh (tersangka) mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, sekurang-kurangnya 1/3 dapat mengajukan keringanan dari jumlah maksimum denda yaitu sebanyak RM 20,000,00 yang ditetapkan untuk kesalahan ini. Dengan berlandaskan kepada prinsip perundang-undangan di atas, hakim telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 7,000,00 terhadap OKT.<sup>74</sup>

b. Kesalahan pertama.

- Pihak pendakwaan sendiri menyatakan kepada mahkamah bahwa ini merupakan kesalahan jenayah pertama yang dilakukan oleh OKT. Ia tidak mempunyai catatan kesalahan sebelum ini.

---

<sup>74</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.

- Pengakuan bersalah dari Orang Kena Tuduh (tersangka) menunjukkan bahwa ia telah menyesali dan insaf dengan apa yang telah dilakukannya. Diharapkan agar setelah ini, tersangka dapat membuka lembaran baru di dalam kehidupannya.<sup>75</sup>

c. Kepentingan orang lain

- Dalam menjatuhkan hukuman terhadap OKT, mahkamah juga mempertimbangkan adanya kepentingan pihak lain yang akan dirugikan dalam hal ini. OKT (tersangka) dalam perkara ini, ia merupakan seorang istri dan ibu bagi tiga (3) orang anak yang berusia 8 tahun, 5 tahun dan 3 tahun. Suami OKT bekerja sebagai seorang sopir lori dengan pendapatan sekitar RM 1,600,00 perbulan. Sebagai seorang sopir lori, tentunya suami OKT sering tidak berada dirumah kerana pekerjaannya yang mengharuskan ia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
- Dalam hal tersebut, hakim mengatakan bahwa kepentingan keluarga si tersangka lebih terjaga sekiranya OKT tidak dijatuhkan hukuman bentuk kurungan, tetapi memadai dengan hukuman denda saja. Apabila OKT dipenjara, anak-anak OKT yang masih kecil dan belum bisa mandiri tidak ada yang menjaga. Dan kemungkinan besar suami OKT terpaksa meninggalkan pekerjaan sebagai sopir lori dan ia tidak akan memiliki penghasilan lagi untuk

---

<sup>75</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan...

menanggung kebutuhan hidup keluarganya. Maka, akan muncul masalah sosial lain dalam masyarakat.<sup>76</sup>

d. Sifat kesalahan

- Di dalam menjatuhkan hukuman, mahkamah juga ikut mempertimbangkan faktor sifat kesalahan atau *nature of the offence* yang dilakukan oleh OKT. Berdasarkan fakta perkara ini, kematian si korban (mangsa) disebabkan oleh kelalaian semata (*pure negligent*), tidak ada unsur pemukulan atau penganiayaan oleh OKT terhadap korban. Kejadian itu terjadi ketika OKT berada di dalam kamar mandi untuk membersihkan kotoran anaknya yang lain. Pada saat itu, si korban yang baru belajar berjalan jatuh karena hendak mengikuti OKT dari arah belakang yang tanpa disadari oleh OKT. OKT baru mengetahui kehadiran si korban setelah mendengar ia terjatuh. Setelah kejadian tersebut, OKT sendiri bergegas membawa si korban untuk mendapatkan perawatan di sebuah klinik swasta sebelum ia dibawa ke rumah sakit.
- Berkenaan dengan hukuman denda sebanyak RM 7,000,00 yang ditetapkan bagi OKT, bagi mereka yang berpendapatan besar, memberikan puluhan ribu ringgit dan tidak memiliki anak untuk ditanggung, memang jumlah RM 7,000,00 terlalu sedikit. Namun, bagi mereka yang berpendapatan seperti OKT, yang mau bekerja menjaga anak-anak kecil yang dititipkan kepadanya dengan upah

---

<sup>76</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.

RM 250,00 saja perbulan untuk seorang anak, jumlah RM 7,000,00 sangat lah besar. OKT hanya pendapatan RM 500,00 perbulan dan untuk mendapatkan jumlah RM 7,000,00, OKT harus bekerja selama 14 bulan.<sup>77</sup>

### 3.4. Analisa

Permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan di media social mahupun di koran saat ini yaitu berkaitan dengan kasus penyiksaan anak. Perkara ini menunjukkan angka peningkatan yang tinggi mulai dari tahun 2011 hingga sekarang. Penyiksaan terhadap anak dibagi kepada empat macam penyiksaan yang utama yaitu penyiksaan fisik, penyiksaan seksual, penyiksaan karena diabaikan mahupun lalai dan penyiksaan emosional.

Di Malaysia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak anak di atur dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991(Akta 468), Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984(Akta 308), Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 (pengambilan Anak Angkat), dan Akta Kanak-kanak 2001.

Sanksi pidana terhadap pelaku penyiksa anak telah diatur dalam seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 mengatakan bahwa “siapapun yang memiliki hak untuk memelihara seorang anak kemudian ia menganiayai, mengabaikan, membuang atau bertindak lalai dengan cara yang mungkin akan menyebabkan si anak mengalami cedera fisik atau emosional dan atau siapa saja yang menyebabkan atau membenarkannya dianayai, diabaikan, dibuang atau lalai,

---

<sup>77</sup>Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.

didapati melakukan suatu kesalahan maka dapat dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo waktu tidak melebihi dua puluh tahun atau kedua-duanya”. Penyiksaan yang dimaksud dalam akta tersebut yaitu apabila terjadinya penganiayaan, pengabaian serta kelalaian ketika seorang pengasuh ketika menjaga anak asuhannya. Apabila terdapat penyiksaan fisik dan emosional, maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku berupa denda dengan ketentuan tidak melebihi lima puluh ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi dua puluh tahun penjara atau kedua-duanya.

Meskipun telah banyak diberlakukan undang-undang untuk mengurangi kasus penyiksaan, namun sebaliknya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari beberapa perkara yang penulis teliti dapat dianalisa bahwa faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyiksa anak yaitu:

Pertama berdasarkan pengakuan OKT (tertuduh) yang telah mengaku bersalah pada tarikh sebutan kasus. Jika OKT meminta untuk dibicarakan dan telah didapati bersalah, maka akan dikurangi hukuman ke atas dirinya, sekurang-kurangnya 1/3 ditolak daripada jumlah maksimum.

Kedua, berdasarkan kesalahan pertama yang dilakukan oleh OKT. Beliau tidak mempunyai catatan kesalahan sebelumnya. Ketika persidangan, si pelaku juga menyesali perbuatannya dan insaf dengan apa yang telah terjadi.

Ketiga dilihat dari segi kepentingan awam (orang lain). Hal ini karena OKT merupakan seorang isteri dan seorang ibu atas tiga orang anak yang masih berusia 8 tahun ke bawah. Suaminya juga bekerja sebagai supir lori yang pendapatan perbulan hanya sebesar seribu enam ratus Ringgit Malaysia. Jika sanksi penjara yang dijatuhkan kepada OKT, maka akan terjadi permasalahan

baru pada keluarganya karena tidak ada yang akan menjaga anak-anaknya yang masih kecil.

Dan yang terakhir yaitu hakim melihat berdasarkan sifat kesalahan, apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Dalam kasus ini, pelaku hanya melakukan kelalaian ketika menjaga korban tidak terdapat unsur-unsur penyiksaan secara sengaja.



## PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

- a. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak di Negeri Pahang terdiri dari dua macam yaitu pelaku diberikan sanksi denda tujuh ribu Ringgit Malaysia dan jika tidak mampu untuk membayar maka akan dipenjara selama enam bulan.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yaitu berdasarkan pengakuan tersangka serta kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh tersangka. Hakim juga melihat dari segi kepentingan awam dan sifat kesalahan yang dilakukan oleh tersangka adakah secara sengaja ataupun tidak.

### 4.2. Saran

- a. Saran penulis agar sanksi terhadap pelaku penyiksa anak harus dievaluasi kembali agar dapat mengurangi kasus-kasus yang selama ini terjadi. Sanksi yang terdapat dalam Akta Kanak-kanak 2001 yaitu hanya berupa penjara dan denda. Jadi perlu untuk ditambah lagi jenis hukuman baru seperti cambuk supaya pelaku lebih jera dan dapat memberi contoh kepada masyarakat lain secara nyata jika dibandingkan dengan hukuman penjara dan bayar denda.

Saran penulis berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi terhadap pelaku peniksa anak agar dipertimbangkan dengan lebih baik lagi berdasarkan dengan sanksi yang dikenakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq Husien, Hak Anak di dalam Islam, Bandung: Pustaka, 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf, Sumber-sumber Hukum Islam, Bandung: Risalah Bandung, 2005.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurtubi, al Jami'li Ahkam al Quran, Jilid v, Beirut: Daar al Fikr.
- Abu Hadiyan Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam, Yogyakarta: Al Manar, 2003.
- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Eksiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Al Imam Jalaluddin al mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir al Quran al Karim, Juz 1, Beirut: Daar al Fikr, 1998.
- Al Yasa' Abu Bakar, Metode Istilah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- A. Jazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Bambang Sunggono, Metodologi Hukum, Jakarta: Persada, 1997.
- Burhab Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2009.
- Brayn A. Garner, Black's Law Dictionary, London, 1983.
- Chaerul Umam, Ushul Fiqh 1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- C.S.T Kansil Engelen dan Altje, Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga, tth.
- Haji Sa'id Haji Ibrahim, Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran dan Hadith, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah., 1996.
- H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

- Jabatan Kebajikan Masyarakat, Data Penyiksaan Bayi, diakses melalui <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php>, pada tanggal 29 Mei 2017.
- Kartini Kartono, Psikologi Anak, Bandung: Pustaka, 2001.
- Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, diakses melalui <http://prpm.dbp.gov.my>, pada tanggal 30 Oktober 2017.
- KH. Adib Bisri Mustofa, Tarjamah Shahih Muslim, Semarang:CV Asy Syifa,1992.
- Kompleks Mahkamah Kuantan, Sejarah Penubuhan Mahkamah Kuantan, diakses melalui [www.kehakiman.gov.my](http://www.kehakiman.gov.my) pada tanggal 10 Januari 2019.
- Marsum, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam, Bandung: Penerbitan FH, 1991.
- Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam ,Bandung:Pt Alma'arif,1986.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Jakarta:Pustaka Azzam, 2017.
- Mustofa Dieb Al Bigha, Fiqih Islam, Surabaya:Insan Amanah.
- Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, Jakarta:Sinar Grafika Offset,2012.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, Akta Kanak-Kanak 2001, Malaysia:Nasioanal Mlaysia Berhad, 2001.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkhawinan dan Penceraian)1976, Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 1976.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Malaysia: Naisonal Malaysia Berhad, 2008.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 1963.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Akta AntiPemerdangangan Orang Dan AntiPenyeludupan Migran, 2007, Malaysia: Nasional Malaysia Berhad, 2007.
- Putusan Mahkamah Tinggi Kuantan, Nomor CA-62-22-07/2017, Perihal Pendakwa Raya dan Perayu.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiyono , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.


Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung:Asy Syawil Press dan Grafika.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011.

Yusuf Al Qaradhawi, Fiqih Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Zanariah Noor, “Penderaan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa atau Penjaga dan Implikasinya Mengikut Undang-undang Sivill dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia”, Jurnal Perspektif, Jil. 7 Bil 2, April (2015). Diakses melalui <https://ejournal.upsi.edu.my/GetFinalFile>, pada tanggal 10 Agustus 2018.

Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Anak Insanilah”, diakses melalui <http://muftiwp.gov.my>, pada tanggal 13 Julai 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 93/Uu.08/FSH.I/01/2018

08 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Jabatan Kebajikan Masyarakat
2. Kompleks Mahkamah Kuantan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarifah Nuramiran Hanim Bt. Syed Abdul Rashid  
NIM : 150104122  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Syekh Abdur Raur Kopelma Darussalam Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Penyiksa Bayi di Panti Asuhan Negeri Pahang Malaysia (Kajian Seksyen 31 Akta Anak-Anak Tahun 2001)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

جامعة الرانيري

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

CA-62-22-07/2017

Kand. 12

02/01/2018 13:16:03

5

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN

DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

RAYUAN JENAYAH NO: CA-42H-08-12/2017

ANTARA

10 PENDAKWA RAYA

...PERAYU

DAN

15 NUR AIN BINTI HUSAIN

...RESPONDEN

(DALAM PERKARA MAHKAMAH SESYEN 4 KUANTAN

DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

KES JENAYAH NO: CA-62-22-07/2017)

20

PENDAKWA RAYA

LAWAN

جامعة الرانري



NUR AIN BINTI HUSAIN

A R - R A N I R Y

S/N 2C2yOsZgqUGJ0J15jYbRqw

\*\*Note : Serial number will be used to verify the originality of this document via eFILING portal

Google



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA

1. Nama Lengkap : Sharifah NurAmirah Hanim Bt Syed Abdul Rashid
2. Tempat, tanggal lahir : Pahang , 29 May 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Malaysia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Lot1669, Perumahan Dato Shah Bandar, Pekan Pahang Darul Makmur
8. Email : [sharifahhanim94@gmail.com](mailto:sharifahhanim94@gmail.com)
9. Pekerjaan : Mahasiswi
10. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Syed Abdul Rashid bin Syed Mahmud  
Pekerjaan : Pembantu Operasi Pengurusan Air Pahang
  - b. Ibu : Noor Asarah bt Samsudin  
Pekerjaan : Suri Rumah Tangga
11. Alamat Orang Tua : Lot 1669, Perumahan Dato Shah Bandar
12. Riwayat pendidikan
  - a. 2001-2003 : Sekolah Kebangsaan Lubuk Terua
  - b. 2003-2004 : Sekolah Kebangsaan Peramu Jaya
  - c. 2005-2006 : Sekolah Kebangsaan Pekan jaya
  - d. 2007-2011 : Sekolah Menengah Agama Al Wosto
  - e. 2011-2015 : (D3) Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
  - f. 2015-2019 : (S1) Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 17 Januari 2019  
Penulis,

Sharifah NurAmirah Hanim